

ABSTRAK

Mutiara Fuadah: *Hukum Childfree Menurut Fatwa Darul Ifta Mesir dan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Mesir.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya fenomena *childfree* di era modern yang mulai memengaruhi masyarakat muslim termasuk di Indonesia. Pilihan untuk tidak memiliki anak ini memunculkan tegangan antara kebebasan menentukan pilihan hidup dengan tujuan pernikahan dalam islam yang salah satunya adalah menjaga keberlangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*). Di tengah diskursus tersebut, dua lembaga fatwa yaitu Darul Ifta Mesir dan LBM PCINU Mesir telah merespon isu ini dengan kesimpulan berbeda, meski beroperasi dalam konteks sosial-keilmuan yang berdekatan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui hukum *childfree* menurut fatwa Darul Ifta Mesir; (2) Mengetahui hukum *childfree* menurut keputusan LBM PCINU Mesir; dan (3) Menganalisis perbandingan antara fatwa Darul Ifta Mesir dan keputusan LBM PCINU Mesir mengenai fenomena *childfree*.

Penelitian ini menggunakan teori *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-nasl* (penjagaan keturunan) sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian kedua fatwa dengan tujuan-tujuan utama syariat islam.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsseptual, doctrinal, dan perbandingan, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Darul Ifta Mesir menetapkan hukum *childfree* sebagai mubah apabila memenuhi syarat adanya kemaslahatan yang nyata, kesepakatan bersama suami istri, dan dibatasi pada level individu bukan kolektif dengan dasar qiyas kepada 'azl. Sementara LBM PCINU Mesir menetapkan hukum *childfree* sebagai makruh (*khilaful afdhal*) melalui metode qauli dan ilhaqi berdasarkan Ihya Ulumuddin Imam al-Ghazali dengan syarat metode yang digunakan tidak boleh memutuskan kemampuan reproduksi secara permanen dan pilihan tersebut hanya berlaku dalam ranah individu. Perbandingan kedua fatwa menunjukkan persamaan dalam penggunaan 'azl sebagai landasan, syarat kesepakatan suami istri, pembatasan pada level individu, dan perbedaan dari program KB, serta perbedaan mendasar dalam kesimpulan hukum, syarat alasan, perincian metode, sumber rujukan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Ditinjau dari *maqashid syariah*, keduanya sama-sama berkomitmen terhadap *hifzh al-nasl* dan menolak *childfree* sebagai pilihan sembarangan maupun gerakan ideologis, dengan perbedaan kesimpulan yang mencerminkan perbedaan tradisi keilmuan bukan perbedaan nilai dasar.

Kata Kunci: *Childfree, 'Azl, Darul Ifta Mesir, LBM PCINU Mesir*